

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, dimana mengatur segalanya tentang kehidupan manusia di dunia, mulai dari ibadah kepada Allah SWT sampai dengan bermuamalah. Dalam hal muamalah, agama Islam lebih mengatur pada kaidah, pola-pola, serta prinsip secara umum dan tidak terlalu terperinci. Sebab pada dasarnya kegiatan muamalah hukumnya boleh apabila tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan kegiatan hubungan antar manusia, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Di dalam agama Islam, kegiatan muamalah sudah terdapat kaidah atau ketentuan yang wajib dilaksanakan serta ditaati, sehingga kita sebagai umat muslim harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan ketika melaksanakan muamalah.

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang yang mengalihkan kepemilikannya antara pihak satu (penjual) kepada pihak lain (pembeli) atas dasar kesepakatan bersama. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah mubah,<sup>2</sup> tetapi bisa juga menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan syarat-syarat serta rukun dalam jual beli yang telah ditetapkan agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Di zaman sekarang ini banyak kegiatan jual beli dengan berbagai macam sistem yang dilakukan untuk mempermudah dalam transaksi jual beli. Akan tetapi dengan adanya beraneka macam sistem jual beli, menjadikan beberapa transaksi jual beli tersebut menimbulkan keraguan akan kehalalannya, apakah sudah sesuai dengan aturan syariat Islam atau justru melanggar aturan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah jual beli menggunakan sistem tebas.

---

<sup>1</sup> Ahmad Taufiqurrohman, "Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," dalam *Pergulatan Pemikiran Akademisi dari Teoritis sampai Praktis para Dosen Stai-Ma'ruf Kendal Ngawi*, ed. Moh. Irmawan Jauhari (Lamongan: Academia Publication, 2021), 72.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6, diakses pada 7 November, 2021.

Jual beli dengan sistem tebas bisa disebut juga dengan jual beli *Jizaf* yaitu transaksi jual beli atas sesuatu tanpa ditimbang, diukur, atau dihitung dalam satuan barangnya, namun hanya ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barangnya.<sup>3</sup> Jual beli *jizaf* pada dasarnya diperbolehkan, dan para ulama juga sepakat memperbolehkan jual beli tersebut. Namun kembali lagi pada objek yang dijual dan tata cara jual beli tersebut, apakah prosedur jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Dimana salah satu syarat jual beli *jizaf* adalah barang yang dijual dapat terlihat oleh mata pada saat akad berlangsung ataupun sebelumnya.<sup>4</sup>

Praktik jual beli menggunakan sistem tebas sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, salah satunya masyarakat di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Desa tersebut terkenal akan hasil buah durian, bahkan terdapat pasar khusus menjual buah durian. Karena berlimpahnya hasil buah durian di desa tersebut, warga di desa tersebut yang memiliki pohon durian sering menjual buah durian dengan cara sistem tebas. Selain dengan sistem tebas mereka juga menjual buah durian dengan transaksi jual beli biasa yakni dengan menunggu buah durian tersebut matang dan jatuh dari pohonnya kemudian baru buah durian tersebut dijual kepada pembeli. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan aturan atau ketentuan syariat Islam, mengingat masih banyak masyarakat di sekitar kita yang melakukan jual beli yang belum sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana diantara mereka banyak yang melakukan jual beli buah namun belum sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satu contohnya jual beli dengan sistem tebas, dimana menjual buah yang masih ada dipohon padahal belum layak panen, bahkan terkadang ada yang melakukan transaksi jual beli tebas jauh sebelum pohon tersebut berbuah. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, karena dalam islam jual beli semacam itu termasuk dalam *gharar*, dimana *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan sebab tidak terdapat kejelasan barang yang dijual.

---

<sup>3</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 290, diakses pada 7 November, 2021.

<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 303.

Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT, seperti dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>5</sup>

Selain itu juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ  
 حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَاحِبُهَا

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai Nampak baiknya” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>6</sup>

Berdasarkan hadits tersebut telah jelas disebutkan bahwa menjual buah yang belum matang dan masih dipohon itu dilarang, karena termasuk dalam jual beli *gharar*, dimana jual beli tersebut tidak diketahui kejelasan wujud barangnya.<sup>7</sup>

Jual beli dengan sistem tebas bisa saja merugikan salah satu pihak, apalagi jika barang yang dijual tidak diketahui jelas wujudnya, seperti menjual buah yang masih dipohon. Hal ini seperti

<sup>5</sup> Alquran, An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Halim Publishing dan Distributing, 2014), 83.

<sup>6</sup> Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2010), 2197.

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 75, diakses pada 21 November, 2021.

yang dilakukan warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dimana setiap datang masa buah durian, warga yang memiliki pohon durian menjual buah duriannya yang masih dipohon dengan sistem tebas. Biasanya uang hasil jual beli tebas tersebut diberikan pada saat akad jual beli berlangsung antara kedua belah pihak. Hal yang menimbulkan pertanyaan dalam transaksi tersebut adalah sah atau tidaknya jual beli tersebut mengingat buah durian yang dijual masih berada dipohon dan apakah buah durian yang masih ada di pohon tersebut sudah benar-benar layak untuk di panen atau tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan warga di Desa Ngabul sudah sesuai dengan syariat islam serta tinjauan hukumnya berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah dengan melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH POHON DURIAN (STUDI KASUS DI DESA NGABUL KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini adalah pada kegiatan praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sudah benar dan sesuai dengan syariat Islam atautkah sebaliknya. Selain itu penulis juga akan menganalisa praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah. Serta penulis akan menganalisa apa saja kendala dan solusi yang ada dalam akad jual beli buah pohon durian yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

3. Apa kendala dan solusi dalam jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, baik penulis pribadi maupun masyarakat, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik jual beli buah durian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah serta syariat islam.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah nilai tambah untuk pengetahuan ilmiah khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan jual beli buah khususnya pada pohon durian agar tidak melanggar kaidah atau ketentuan syariat Islam.
  - b. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tersebut serta kendala dan solusi dalam akad jual beli buah pohon durian yang ada di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## F. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini menggunakan uraian sistematis yang diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisannya secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan kesalihan skripsi, abstrak, persembahan, motto, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, pada bagian isi memuat lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang bersifat mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.

#### BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini akan memaparkan mengenai teori-teori yang terkait dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) yang mana meliputi pengertian jual beli secara umum dan jual beli tebas, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, fatwa DSN-MUI no. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, serta jual beli tebas menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, selanjutnya berisi mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dimana memuat tentang gambaran objek penelitian, deskripsi penelitian, serta analisis dari penelitian

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buah Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan, saran, keterbatasan penelitian, penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, serta lampiran-lampiran.

